

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 72 Tahun 2022, 6 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bahwa Untuk Menyesuaikan Perubahan Struktural Organisasi Dan Tata Kerja Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tahun 2022 dan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2022, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020, Keputusan Sekjen KPU RI No. 243 Tahun 2022, Keputusan Sekjen KPU RI No. 264.
- Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2022.

- Lamp. : 6 hlm.